

SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2023

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR
001/HK.01.01/K.NT-17/01/2023 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023

ABSTRAK

: - Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi public dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya diperlukan peraturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik .

- Dasar Hukum Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana Undang-Undang ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

- Dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya ini menetapkan Tim pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023 dengan masa kerja mulai tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

CATATAN

: Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023
Sejak ditetapkan Keputusan Bawaslu ini , maka Keputusan Bawaslu sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.